

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 5

1982

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT  
NOMOR: 12 TAHUN 1981  
TENTANG  
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa agar Perusahaan Daerah dapat lebih berperan dalam menunjang terwujudnya Tata Perekonomian Daerah di samping fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diperlukan upaya untuk menetapkan landasan hukum bagi peningkatan dan pengembangan fungsinya;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan fungsi tersebut Perusahaan Daerah dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan dengan berazaskan ekonomi perusahaan yang sehat, harus ditunjang oleh Direksi dan Pegawai yang berkekepribadian, berdedikasi, taat dan loyal baik terhadap Negara, Pemerintah maupun Perusahaan Daerah;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang merupakan pedoman bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 536-666 tanggal 7-10-1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Direksi" adalah Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang terdiri dari Direktur Utama dan beberapa orang Direktur.
- g. "Pegawai"/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.

BAB II  
DIREKSI

Bagian Pertama  
Kedudukan Hukum

Pasal 2

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.
- (2) Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah selaku penanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 menyelenggarakan tugas mengelola Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan para Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan prinsip

dari Menteri Dalam Negeri, setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Syarat-syarat anggota Direksi:
- a. Harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Telah berpengalaman atau setidaknya telah mengetahui tentang seluk beluk Perusahaan.
  - c. Punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenagakerjaan/masalah perburuhan;
  - d. Antara Gubernur Kepala Daerah dengan anggota Direksi serta antara anggota Direksi sendiri, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan seijin Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada pasal 4 ayat (1) belum berakhir karena:
- a. atas permintaan sendiri;
  - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan pekerjaan dengan baik;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
  - e. meninggal dunia.
- (2) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini, dilakukan dengan tidak hormat, jika tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum pasti.
- (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) pasal ini belum diputus, maka Gubernur Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memperhentikan sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2) pasal ini maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk

keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal itu diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 6

Setiap anggota Direksi berkewajiban:

- a. mendukung, membela, menghayati serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan;
- c. mematuhi/mentaati segala peraturan Perusahaan Daerah dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah;
- e. mengamankan, memajukan/mengembangkan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 7

Setiap anggota Direksi sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya berhak menerima pendapatan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama menerima gaji setinggi-tingginya 10 (sepuluh) X gaji terendah Pegawai Perusahaan Daerah sebulan, ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- b. Direktur menerima gaji setinggi-tingginya 9 (sembilan) X gaji terendah Pegawai Perusahaan Daerah sebulan, ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Bagi anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri mendapat gaji sebesar selisih antara gaji Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 dikurangi dengan gaji dari instansi asal.
- (2) Apabila anggota Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri tersebut ternyata gajinya dari instansi asal lebih besar, maka yang bersangkutan tidak memperoleh gaji yang diatur dalam pasal 7.

#### Pasal 9

Sesuai dengan jabatan serta kedudukannya, maka anggota direksi dapat memperoleh:

- a. perumahan Dinas atau uang pengganti sewa rumah yang seimbang;
- b. kendaraan Dinas atau pengganti;
- c. perawatan kesehatan.

#### Pasal 10

Jasa Produksi bagi anggota Direksi diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi mendapat hak cuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
- (2) Hak cuti besar untuk anggota Direksi hanya 1 (satu) kali selama satu masa jabatannya ialah pada setiap tahun terakhir masa jabatannya.

#### Pasal 12

Gaji dan pendapatan lainnya yang diterima anggota Direksi dinyatakan sebagai pendapatan kotor yang merupakan dasar untuk menetapkan Pajak Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Penghargaan

#### Pasal 13

- (1) Setiap anggota Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan suatu penghargaan atas beban Perusahaan Daerah yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa pemberhentian dengan hormat setelah masa jabatannya pertama berakhir berbeda dengan pemberhentian dengan hormat setelah masa jabatannya kedua berakhir dan seterusnya.
- (2) Disamping penghargaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan surat Keputusan Gubernur Kepala daerah dapat diberikan penghargaan lain.
- (3) Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat.

### BAB III PEGAWAI/KARYAWAN

#### Bagian Pertama Kedudukan Hukum

#### Pasal 14

- (1) Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat dan diserahi tugas oleh Direksi dan diberi gaji berdasarkan peraturan gaji pegawai yang berlaku.
- (2) Pegawai/Karyawan adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi

Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, menyelenggarakan tugas sebagai Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 15

Pegawai/Karyawan yang diangkat menjadi anggota Direksi dan atau pejabat Negara lainnya dibebaskan untuk sementara dari tugasnya sebagai Pegawai/Karyawan dengan tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai/Karyawan.

#### Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 16

Pegawai/Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 17

Pegawai/Karyawan yang diterima dan diangkat, didasarkan kepada kebutuhan dan formasi yang tersedia pada Perusahaan Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi Pegawai/Karyawan adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Tidak pernah terlihat dalam suatu gerakan yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Syarat-syarat lain yang akan ditentukan kemudian oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai/Karyawan dilakukan dengan melalui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan yang untuk selanjutnya apabila memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu dengan memperhatikan jenjang kepangkatan yang berlaku.

#### Pasal 19

Jika dipandang perlu dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaan Daerah, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer (terbatas), tenaga harus dan tenaga borongan dengan pemberian honorarium/upah yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan tersendiri tentang tenaga honorer, tenaga harian dan tenaga borongan yang ditetapkan oleh Direksi.

## Pasal 20

- (1) Pegawai Karyawan Perusahaan Daerah dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. permintaan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. dengan penyederhanaan organisasi Perusahaan Daerah;
  - d. tidak cakap jasmani dan rohani, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  - e. Perusahaan Daerah dilikwair;
  - f. meninggal dunia.
- (2) Pegawai Karyawan Perusahaan Daerah dapat diberhentikan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah/janji Pegawai/Karyawan sumpah/janji jaminan atau peraturan disiplin Perusahaan Daerah;
  - b. dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat;
  - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;
  - d. ternyata melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menantang Negara dan/atau Pemerintah.

## Pasal 21

Pegawai/Karyawan dapat diberhentikan sementara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. disangka berdasarkan fakta dan data telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- b. disangka berdasarkan fakta dan data berbuat sesuatu \pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah dan atau kepentingan Negara;
- c. disangka berdasarkan fakta dan data telah melakukan kejahatan dan berhubungan dengan dakwaan itu dimasukkan dalam tahanan oleh yang berwajib.

## Pasal 22

Lamanya pemberhentian sementara tidak boleh dari 6 (enam) bulan kecuali bila proses perkaranya melalui Pengadilan maka pemberhentian sementara sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## Pasal 23

Kepada Pegawai/Karyawan yang diberhentikan sementara menurut pasal 21 dan 22 di atas mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus).

#### Pasal 24

Jika menurut hasil penyelidikan/pemeriksaan, Pegawai/Karyawan yang diberhentikan sementara menurut pasal 21 dan 22 ternyata tidak terbukti bersalah maka Pegawai/Karyawan tersebut diperkenankan kembali dan berhak menerima kembali sisa gaji dan tunjangan yang belum diterimanya.

#### Bagian Ketiga Jabatan Dan Tingkat Kepangkatan

#### Pasal 25

- (1) Tingkat Jabatan di Perusahaan Daerah dibagi dalam sebanyak-banyaknya 5 (lima) tingkat jabatan yang terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Administratur/Kepala Unit Utama/Kuasa Direksi/Kepala Cabang.
  - b. Kepala Biro/Kepala Unit;
  - c. Kepala Bagian/Kepala Seksi;
  - d. Kepala Sub Bagian Kepala sub Seksi;
  - e. Kepala Urusan.
- (2) Penetapan jabatan di Perusahaan Daerah sebagaimana Disebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Direksi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Jenjang Kepangkatan Pegawai/Karyawan disesuaikan dengan pola Organisasi Perusahaan Daerah yang berlaku terdiri dari:
  - a. Pengelola Tingkat I;
  - b. Pengelola Tingkat II;
  - c. Pengelola Madya I;
  - d. Pengelola Madya II;
  - e. Pengelola Muda I;
  - f. Pengelola Muda II.
  - g. Karyawan Madya I;
  - h. Karyawan Madya II;
  - i. Karyawan Muda I
  - j. Karyawan Muda II;
  - k. Karyawan Dasar I;
  - l. Karyawan Dasar II.
- (2) Penetapan Kepangkatan Pegawai/Karyawan sebagaimana tersebut pada pasal ini datur dengan Keputusan Direksi.
- (3) Sistem Kepangkatan Pegawai, Karyawan dilaksanakan atas dasar kemampuan dan prestasi kerja.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

#### Pasal 27

Setiap Pegawai/Karyawan berkewajiban:

- a. mendukung membela, menghayati serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah di atas kepentingan pribadi dan atau golongan;
- c. menenuhi/mentaati segala Peraturan Perusahaan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah.

#### Penghasilan Pegawai/Karyawan

##### Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai/Karyawan berhak atas gaji tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan dan luas tanggung jawab jabatan, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Pegawai/Karyawan berhak mendapat jasa produksi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 29

- (1) Gaji Pokok minimal Pegawai/Karyawan disesuaikan dengan gaji pokok minimal yang berlaku bagi Pegawai Daerah.
- (2) Penggajian untuk Pegawai/Karyawan yang telah diangkat setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji terendah Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Besarnya gaji pokok untuk tiap golongan kepangkatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 30

- (1) Disamping gaji, kepada Pegawai/Karyawan diberikan tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan kesejahteraan Pegawai/Karyawan dan atau berkaitan dengan tingkat tanggungjawab Pegawai/Karyawan sesuai dengan jaminannya.
- (2) Bentuk gaji dan besarnya tunjangan-tunjangan tersebut diatur oleh Direksi dengan memperhatikan keperluan ongkos hidup Pegawai/Karyawan dan kemampuan Perusahaan Daerah dengan tidak mengabaikan dasar-dasar perhitungan ekonomi Perusahaan.

##### Pasal 31

Setiap Pegawai Karyawan yang tidak mampu lagi bekerja karena usia lanjut dan atau diberhentikan karena permintaan sendiri berhak mendapat pensiun atau pesangon disesuaikan dengan masa kerjanya yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 32

Setiap Pegawai Karyawan berhak atas cuti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pegawai/Karyawan beserta keluarganya diberi jaminan perawatan/pengobatan dokter, perawatan di rumah saksi klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya diatur oleh Direksi.

Pasal 34

- (1) Setiap Pegawai/Karyawan yang mendapat kecelakaan dalam/karena menjalankan tugas berhak memperoleh perawatan.
- (2) Setiap Pegawai/Karyawan yang menderita cacat jasmani atau cacat rokhani dalam/karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai/Karyawan yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
- (4) Pelaksanaan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin tercapai tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan sistem prestasi kerja, kepada Pegawai/Karyawan diberikan pembinaan baik mental maupun ketrampilan.
- (2) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah dalam rangka pembinaan Pegawai/Karyawan, Gubernur Kepala Daerah dapat mengadakan perpindahan Pegawai/Karyawan antar lingkungan Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam  
Penghargaan

Pasal 36

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai/Karyawan yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Perusahaan Daerah atau telah menunjukkan prestasi kerja yang dianggap luar biasa.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Ketujuh  
Perselisihan Kepagawaian

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa antar Pegawai/Karyawan dengan Perusahaan Daerah ditempuh melalui jalan musyawarah.

Bagian Kedelapan  
Honorarium dan Upah

Pasal 38

Kepada mereka yang berstatus tenaga honorer, tenaga harian dan tenaga borongan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 diberikan honorarium/upah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 39

Susunan Organisasi tiap-tiap Peraturan Daerah ditetapkan oleh Direksi yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 14 dan 16 maka Direksi dan Pegawai/Karyawan yang telah ditetapkan/diangkat sebelum berlaku Peraturan Daerah ini menjadi Direksi dan Pegawai/Karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Perusahaan Daerah harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan kepegawaiannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan mengenai Direksi dan Pegawai/Karyawan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1981.

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 Pebruari 1982 Nomor 536.32/182.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 Maret tahun 1982 Nomor 5 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR: 12 TAHUN 1981

TENTANG:

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di samping usaha peningkatan permodalan dan pengelolaannya, pembinaan terhadap para Direksi dan Pegawainya merupakan hal yang cukup penting pula.

Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Peraturan Daerah bahwa pengaturan mengenai kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan masalah hak dan kewajiban para Direksi beserta Pegawai Perusahaan daerah sangat dirasakan keperluannya terutama dalam rangka memberikan jaminan serta kepastian hukum kepada para Direksi beserta Pegawai/Karyawan yang bekerja pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Walaupun pedoman yang mengatur secara khusus baik mengenai Direksi maupun Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah belum ada, karena masalah ini dirasakan cukup penting, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berupa mengaturnya yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dan pegangan bagi para pengelola serta Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2)

Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pertimbangan, yang pembentukan, fungsi dan tugasnya serta susunan personalianya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6 s/d Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1)

Dalam hal pemberian "Penghargaan" bagi anggota Direksi yang menjabat lebih dari satu kali masa jabatan akan mendapat penghargaan lebih besar daripada penghargaan yang diberikan kepada Direksi yang menjabat satu kali masa jabatan.

Pemberian penghargaan tersebut hanya diberikan satu kali, walaupun memegang jabatan lebih dari satu kali masa jabatan.

Sedangkan pemberian penghargaan kepada anggota Direksi yang menjabat kurang dari satu kali masa jabatan diberikan penghargaan lebih kecil dibandingkan dengan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi yang memegang satu kali masa jabatan.

Bentuk dan atau besarnya penghargaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13 ayat (2)

Pemberian penghargaan lain sejauh mungkin tidak mengurangi asset tetap dari Perusahaan Daerah.

Pasal 14 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah yang telah memenuhi syarat adalah Pegawai/Karyawan Organik Perusahaan Daerah yang ditempatkan dalam suatu jenjang kepangkatan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku disetiap Perusahaan Daerah.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Setiap pengangkatan dan atau pemberhentian Pegawai/Karyawan pada dasarnya harus dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah. Namun demikian untuk menjaga tidak terhambatnya sesuatu kegiatan Perusahaan, maka pengangkatan/pemberhentian untuk golongan Pegawai/Karyawan dibedakan.  
Bahwa ketentuan pasal ini terutama diberlakukan untuk pengangkatan/pemberhentian Pegawai/Karyawan Tingkat Pengeloa II ke atas, sedangkan untuk pengangkatan/pemberhentian Pegawai/Karyawan Madya I ke bawah, cukup dengan laporan Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 17 s/d Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Tenaga Honorer/terbatas, tenaga Harian dan tenaga borongan ditetapkan atas kepentingan/kebutuhan Perusahaan Daerah untuk suatu pekerjaan tertentu atau suatu waktu tertentu sehingga tidak perlu diangkat menjadi Pegawai/Karyawan Organik Perusahaan Daerah.

Pasal 20 s/d Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan personil berdasarkan sistim kerja, perlu adanya pengaturan tentang jenjang kepangkatan pada setiap jabatan. Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan, pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.  
Badan terlampir menunjukkan jenjang kepangkatan yang harus dipenuhi pada setiap jabatan.  
Pangkat yang ditetapkan untuk tiap jabatan pada umumnya terdiri dari tiga tingkat kepangkatan, sehingga seseorang pegawai karena prestasi kerjanya yang baik dapat memperoleh penghargaan berupa kenaikan pangkat sampai dua kali pada jabatan yang sama, di samping kemungkinan memperoleh kenaikan jabatan bila pangkat yang bersangkutan dan formasi mengizinkan.

Pasal 26 ayat (2)

Sistim Prestasi kerja yang dipakai sebagai landasan utama oleh Perusahaan Daerah dalam menentukan jenjang kepangkatan seorang Pegawai/Karyawan, didasarkan pada:  
a.pemberian penghargaan bagi seseorang Pegawai/Karyawan yang dengan kemampuan serta kecakapan yang ada dapat mencapai suatu daya guna dan daya hasil bagi Perusahaan Daerah;  
b.suatu upaya untuk peningkatan serta pengembangan Perusahaan

Daerah pada umumnya.

Dalam hubungan ini kepada setiap Pegawai/Karyawan yang demikian diberi peluang untuk mencapai suatu kepangkatan yang lebih tinggi secara bertahap, sesuai dengan kemampuan serta kecakapan untuk berprestasi.

Penetapan pangkat pegawai baru didasarkan atas prestasi kerja yang bisa dicapai oleh Pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dengan memperhatikan hasil penilaian selama yang bersangkutan melaksanakan masa percobaannya, dimana pendidikan dan pengalaman sebelumnya turut menentukan kemampuan seseorang melakukan tugasnya.

Daftar berikut di bawah ini dipakai sebagai pedoman dalam menentukan pangkat pegawai baru.

PEDOMAN DALAM MENETAPKAN PANGKAT AWAL BERDASARKAN  
PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN SESUAI DENGAN PRESTASI KERJA YANG  
DIHARAPKAN

Pendidikan	Pengalaman	Pangkat Awal
1. SARJANA	Ditambah kejuruan/pengalaman	Pengelola Madya I
	Tanpa pengalaman	Pengelola Madya II
2. SARJANA MUDA	Ditambah kejuruan/pengalaman	Pengelola Muda I
	Tanpa pengalaman	Pengelola Muda II
3. SLTA	Ditambah kejuruan/pengalaman	Karyawan Madya I
	Tanpa pengalaman	Karyawan Madya II
4. SLTP	Ditambah kejuruan/pengalaman	Karyawan Muda I
	Tanpa pengalaman	Karyawan Muda II
5. SD	Ditambah kejuruan/pengalaman	Karyawan Dasar I
	Tanpa pengalaman	Karyawan Dasar II

Pasal 26 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 27 s/d Pasal 29 ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Pasal 29 ayat (3)

Sistem pengajian yang dianut dalam menetapkan besarnya pokok

tiap golongan kepangkatan terutama harus sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu didasarkan pada kecakapan dan prestasi kerja dimana masa kerja misalnya tidak dijadikan unsur pokok dalam ketetapan sistim penggajian.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pemberian besarnya pesangon akan didasarkan pada perhitungan masa kerja Pegawai dan gaji pokok terakhir yang tabel perinciannya dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 32 s/d Pasal 41

Cukup jelas.